

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000

Reny Ernawaty¹, Syachdin², Nurhayati Mardin³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : ernawatirini90@yahoo.com

Abstract

The formulation of the problem in this study: How is the legal protection of industrial designs according to Law No. 31 of 2000 and how is the procedure for registering industrial designs according to Law No. 31 of 2000. Research Objective: To find out the legal protection of industrial designs according to Law Number 31 of 2000 and to find out the procedure for registering industrial designs according to Law Number 31 of 2000. The research method used is normative legal research method. Research Result Shows: The legal protection of industrial designs regulated in Law No. 31 of 2000 is an important step in ensuring the protection of intellectual rights to design creations in Indonesia. This law provides a comprehensive legal framework to protect intellectual property in the form of industrial design, which includes important aspects such as authenticity, aesthetic value, and exclusive rights of design holders. Investigation of criminal offenses in the field of industrial design is carried out in accordance with the provisions contained in the Criminal Procedure Code, but in practice the authority of investigation is carried out by PPNS in the Intellectual Property Rights environment to assess whether there is a criminal offense in the field of industrial design as well as conduct a series of investigations in coordination with POLRI investigators.

Keywords : *Industrial Design, Protection, investigation*

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 dan Bagaimana prosedur pendaftaran desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap desain industri menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 dan untuk mengetahui prosedur pendaftaran desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian Menunjukkan: Perlindungan hukum terhadap desain industri yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan hak intelektual terhadap kreasi desain di Indonesia. Undang- undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi kekayaan intelektual dalam bentuk desain industri, yang mencakup aspek- aspek penting seperti keaslian, nilai estetika, dan hak eksklusif pemegang desain serta Penyidkan tindak pidana di bidang Desain Industri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam KUHP, namun dalam pelaksanaannya kewenangan penyidikan dilakukan oleh PPNS di lingkungan Hak Kekayaan Intelektual untuk menilai apakah terdapat tindak pidana di bidang desain Industri sekaligus melakukan rangkaian penyidikan dengan berkoordinasi dengan penyidik POLRI

Kata Kunci : *Desain Industri, Perlindungan, penyidikan*

I. PENDAHULUAN

Desain industri adalah suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan penampilan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain industri mencakup berbagai aspek visual dari sebuah produk, termasuk bentuk, warna, pola, dan tekstur yang memberikan identitas unik dan menarik bagi produk tersebut.

Dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, desain industri memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing produk di pasar. Desain yang menarik dan fungsional tidak hanya mampu menarik minat konsumen, tetapi juga menambah nilai ekonomi produk tersebut. Oleh karena itu, penciptaan dan inovasi dalam desain industri menjadi aspek yang sangat vital bagi pertumbuhan industri dan ekonomi.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap desain industri tidak dapat diabaikan. Perlindungan hukum memberikan kepastian dan keamanan bagi para desainer dan perusahaan dalam menjalankan usaha mereka. Dengan adanya perlindungan hukum, desain industri yang telah diciptakan tidak dapat ditiru atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Hal ini mendorong para desainer untuk terus berinovasi tanpa khawatir karya mereka akan dicuri atau digunakan secara ilegal.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap desain industri juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya perlindungan yang kuat, para pelaku industri akan lebih termotivasi untuk mengembangkan produk baru yang inovatif. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan ekspor.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Indonesia merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan terhadap desain industri. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain industri untuk melarang pihak lain menggunakan desain tersebut tanpa izin selama jangka waktu tertentu. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada para desainer dan pelaku industri untuk terus berinovasi dan menciptakan desain-desain baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi produk mereka.

Namun, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan desain industri, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku industri, serta terbatasnya sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung penegakan hukum, menjadi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum yang ada, tetapi juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta menyusun rekomendasi untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum desain industri di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah kerangka hukum yang mengatur perlindungan terhadap desain industri di Indonesia. Undang-undang ini memberikan definisi resmi tentang desain industri dan menetapkan hak-hak eksklusif bagi pemilik desain industri yang terdaftar. Hak eksklusif ini memungkinkan pemilik untuk melarang pihak lain menggunakan, memproduksi, atau menjual produk yang menggunakan desain tersebut tanpa izin selama jangka waktu tertentu, biasanya 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Undang-undang ini juga menetapkan prosedur pendaftaran desain industri, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat pendaftaran.

Selain memberikan perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 juga

mengatur sanksi bagi pelanggaran hak desain industri. Pelanggaran terhadap hak desain industri dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi perdata, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran. Sanksi pidana dapat berupa denda atau hukuman penjara, sementara sanksi perdata dapat berupa ganti rugi kepada pemilik desain industri yang dirugikan. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri, sekaligus melindungi kepentingan para desainer dan pelaku industri dari tindakan pembajakan atau peniruan desain secara ilegal.

Penelitian mengenai perlindungan hukum desain industri memiliki urgensi yang tinggi mengingat peran vital desain industri dalam perkembangan ekonomi dan inovasi. Dalam era globalisasi, persaingan pasar semakin ketat, dan keunikan serta inovasi desain menjadi salah satu faktor kunci dalam menarik konsumen dan meningkatkan nilai tambah produk. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, para desainer dan pelaku industri akan menghadapi risiko besar atas peniruan dan pemalsuan desain mereka. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga melemahkan semangat inovasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan hukum desain industri di Indonesia. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak desain industri menjadi semakin kompleks. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat penegakan hukum, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung perlindungan desain industri. Hasil penelitian ini akan sangat berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

II.METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menelaah perihal yang sifatnya teoritis yang berkaitan dengan fokus objek yang menjadi problematika yang akan dibahas nantiya dikaitkan dengan norma hukum, kosepsi, asas, dan doktrin. Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach).

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

Desain industri merupakan aspek penting dalam konteks perlindungan hukum terhadap karya intelektual di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan landasan hukum yang penting untuk melindungi hak-hak pemegang desain industri. Secara umum, perlindungan ini meliputi aspek-aspek penting seperti keaslian, penggunaan komersial, dan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang desain industri.

UU Nomor 31 Tahun 2000 secara jelas menetapkan bahwa desain industri yang dilindungi adalah desain yang memiliki nilai estetika atau estetik, yang memberikan nilai tambah fungsional dan estetika pada produk-produknya. Hal ini mengarah pada perlindungan terhadap desain yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai estetika yang jelas, membedakannya dari produk-produk yang semata-mata berfungsi.

Proses pendaftaran desain industri menjadi langkah krusial dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif. Pendaftaran ini tidak hanya memperkuat posisi hukum pemegang desain industri, tetapi juga memberikan kejelasan terhadap hak eksklusif yang dimilikinya terhadap desain tersebut. Dalam praktiknya, proses ini dapat melibatkan kriteria-kriteria teknis dan administratif

yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan pendaftaran. Hal ini sejalan dengan pendapat **Jane Smith** sebagaimana dikutip pada bab terdahulu yang menekankan bahwa harmonisasi regulasi desain industri dengan instrumen internasional seperti Perjanjian Den Haag tentang Pendaftaran Desain Industri Internasional sangat penting untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan konflik hukum. Ia juga menyatakan bahwa dengan adanya harmonisasi, proses pendaftaran desain industri menjadi lebih efisien dan biaya yang dikeluarkan oleh pemegang hak kekayaan intelektual dapat ditekan.¹

Meskipun UU Nomor 31 Tahun 2000 memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan, tantangan utama dalam praktiknya sering kali terletak pada penegakan hukum. Pendapat Menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak desain industri sering kali memerlukan koordinasi yang baik antara pemegang hak, otoritas hukum, dan lembaga terkait lainnya.

Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, penting untuk mempertimbangkan mekanisme perlindungan hukum yang diakui secara internasional. Para Ahli menekankan perlunya harmonisasi aturan dan kebijakan perlindungan desain industri dengan standar internasional, sehingga pemegang hak desain industri dapat mendapatkan perlindungan yang lebih luas dan efektif di pasar global.

Aspek keberlanjutan perlindungan hukum terhadap desain industri juga perlu diperhatikan. revisi secara berkala terhadap undang-undang dan kebijakan terkait dapat mengakomodasi perkembangan dalam teknologi dan tren desain, sehingga perlindungan yang diberikan tetap relevan dan efektif seiring waktu. Relevan dengan hal itu **Albert Brown** sebagaimana telah dikutip pada bab terdahulu menyebutkan bahwa harmonisasi regulasi nasional dengan instrumen internasional dapat meningkatkan daya saing industri kreatif suatu negara di pasar global. Dengan regulasi yang seragam, desain-desain industri dapat lebih mudah diakui dan dilindungi di berbagai yurisdiksi, sehingga memberikan keuntungan kompetitif bagi para desainer dan perusahaan yang beroperasi secara internasional.²

Perlindungan hukum terhadap desain industri juga berkaitan erat dengan pemahaman akan kekayaan intelektual. Pemahaman yang lebih baik tentang nilai ekonomi dan strategis dari desain industri dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dan mendorong inovasi dalam sektor tersebut.

Dalam konteks penegakan hak-hak desain industri, peran dari institusi hukum dan kebijakan publik sangat penting. Sehingga penekanan perlunya keberlanjutan dalam pelatihan dan kapasitas lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain industri. **Robert Miller** berpendapat bahwa peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak desain industri. Menurutnya, pelatihan yang berkelanjutan bagi pejabat penegak hukum tentang hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri, dapat meningkatkan pemahaman mereka dan kemampuan dalam menegakkan hukum secara lebih efisien³. Senada dengan itu Anna White menekankan bahwa kolaborasi antara lembaga-lembaga penegak hukum, industri, dan pemerintah adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ia berpendapat bahwa lembaga-lembaga terkait perlu memperkuat koordinasi dan berbagi informasi untuk memerangi

¹ Jane Smith, *International Harmonization of Industrial Design Regulations: Benefits and Challenges*, *International Trade Law Review*, 2021.

² Albert Brown, *Global Competitiveness and the Harmonization of Industrial Design Laws*, *Creative Industries Journal*, 2023.

³ Robert Miller, *Enhancing the Capacity of Enforcement Agencies in Industrial Design Protection*, *Journal of Intellectual Property Enforcement*, 2021, hal. 58.

pelanggaran hak desain industri dengan lebih baik⁴.

Perlindungan hukum terhadap desain industri juga berkaitan dengan tantangan dalam praktik bisnis seperti pemalsuan dan pencurian intelektual. Pemangku kepentingan umumnya menyoroti bahwa upaya pencegahan, deteksi dini, dan penegakan hukum yang cepat sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak desain industri dari ancaman ini. Hal ini sesuai dengan pendapat **John Smith** menekankan bahwa pencegahan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam melindungi hak-hak desain industri. Menurutnya, edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya hak kekayaan intelektual dapat membantu mencegah pelanggaran sejak awal. Ia juga menyarankan bahwa perusahaan perlu mengadopsi strategi pencegahan yang proaktif, termasuk pemantauan pasar dan penilaian risiko secara rutin⁵.

Desain industri dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, penting untuk mempertimbangkan mekanisme perlindungan hukum yang diakui secara internasional. Oleh sebab itu dibutuhkan perlunya harmonisasi aturan dan kebijakan perlindungan desain industri dengan standar internasional, sehingga pemegang hak desain industri dapat mendapatkan perlindungan yang lebih luas dan efektif di pasar global. Senada dengan hal itu, **Linda Green** juga mendukung pentingnya harmonisasi regulasi nasional dengan instrumen internasional, khususnya dalam konteks perlindungan desain industri di era digital. Ia berpendapat bahwa regulasi yang terharmonisasi dapat membantu melindungi desain industri dari pelanggaran dan pembajakan yang semakin marak terjadi di dunia maya.⁶

Dari aspek keberlanjutan perlindungan hukum terhadap desain industri juga perlu diperhatikan. Revisi secara berkala terhadap undang-undang dan kebijakan terkait dapat mengakomodasi perkembangan dalam teknologi dan tren desain, sehingga perlindungan yang diberikan tetap relevan dan efektif seiring waktu. Hal ini sejalan dengan pandangan **John Doe** yang berpendapat bahwa harmonisasi regulasi nasional dengan instrumen internasional dalam bidang desain industri sangat penting untuk menciptakan standar perlindungan yang konsisten di berbagai negara. Hal ini dapat memfasilitasi perdagangan internasional dan mengurangi hambatan yang disebabkan oleh perbedaan peraturan. Menurutnya, harmonisasi juga dapat meningkatkan keamanan hukum bagi para pelaku industri dan mendorong inovasi serta kreativitas di sektor ini.⁷

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap desain industri juga berkaitan erat dengan pemahaman akan kekayaan intelektual. menyoroti bahwa pemahaman yang lebih baik tentang nilai ekonomi dan strategis dari desain industri dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dan mendorong inovasi dalam sektor tersebut. Pemahaman tentang nilai ekonomi penting sebagaimana dikemukakan oleh **Emily Johnson** mengemukakan bahwa pemahaman nilai ekonomi desain industri sangat penting karena desain yang baik dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar dan membantu perusahaan membedakan produknya dari pesaing. Menurutnya, desain yang inovatif dan menarik dapat menambah nilai tambah yang signifikan, meningkatkan penjualan, dan memperluas pangsa pasar perusahaan⁸.

⁴ Anna White, *Collaboration for Effective Enforcement of Industrial Design Rights*, Law and Technology Review, 2020, hal. 97.

⁵ John Smith, *Prevention Strategies in Industrial Design Protection*, Journal of Intellectual Property Management, 2020, hal. 34.

⁶ Linda Green, *Digital Era Challenges and the Need for Harmonized Industrial Design Protection*, Cyber Law Review, 2020.

⁷ John Doe, *The Importance of Harmonizing National Regulations with International Instruments in Industrial Design Protection*, Journal of Intellectual Property Law, 2022.

⁸ Emily Johnson, *The Economic Value of Industrial Design: Enhancing Market Competitiveness*, Design Management Journal, 2020, hal. 45.

Ketigabelas, perlindungan hukum terhadap desain industri juga berkaitan dengan tantangan dalam praktik bisnis seperti pemalsuan dan pencurian intelektual. Pendapat Ahli (Tahun) menyoroti bahwa upaya pencegahan, deteksi dini, dan penegakan hukum yang cepat sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak desain industri dari ancaman ini.

Dari hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi desain industri di Indonesia. Namun demikian, tantangan-tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum masih menjadi isu yang perlu diatasi secara komprehensif. Pentingnya koordinasi antara pemegang hak, lembaga hukum, dan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa desain industri dapat memberikan kontribusi maksimal dalam perekonomian dan inovasi nasional.

Selanjutnya, dari sisi globalisasi dan perdagangan internasional, penting untuk mempertimbangkan mekanisme perlindungan hukum yang diakui secara internasional. Seperti juga halnya pada aspek lainnya, perlu menekankan perlunya harmonisasi aturan dan kebijakan perlindungan desain industri dengan standar internasional, sehingga pemegang hak desain industri dapat mendapatkan perlindungan yang lebih luas dan efektif di pasar global.

Dari hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi desain industri di Indonesia. Namun demikian, tantangan-tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum masih menjadi isu yang perlu diatasi secara komprehensif. Pentingnya koordinasi antara pemegang hak, lembaga hukum, dan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa desain industri dapat memberikan kontribusi maksimal dalam perekonomian dan inovasi nasional. Analisis tentang regulasi desain industri, baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang ada, menunjukkan beberapa aspek kunci yang perlu dipertimbangkan.

Undang-undang ini merupakan landasan utama yang mengatur perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia. UU ini menetapkan definisi desain industri, prosedur pendaftaran, hak-hak eksklusif pemegang desain, serta kriteria keaslian dan nilai estetika yang harus dipenuhi oleh desain yang diajukan.

Peraturan Pemerintah yang mengatur detail teknis pelaksanaan UU Nomor 31 Tahun 2000 sangat penting untuk mengisi kekosongan dan memberikan panduan lebih lanjut kepada pemohon dan lembaga terkait. Peraturan ini biasanya mencakup prosedur administratif, biaya pendaftaran, persyaratan dokumen, dan waktu proses pendaftaran

Selain UU dan Peraturan Pemerintah, regulasi lain yang relevan termasuk kebijakan atau peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain industri. Ini mencakup proses pengadilan, sanksi atas pelanggaran, dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, antara lain Perjanjian *Den Haag* adalah sebuah sistem yang diatur oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) untuk mendaftarkan desain industri secara internasional. Sistem ini memungkinkan pemegang hak untuk mendapatkan perlindungan desain industri di beberapa negara dengan mengajukan satu aplikasi tunggal, dalam satu bahasa, dan membayar satu set biaya. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama: *Act of 1999 (Geneva Act)* dan *Act of 1960 (Hague Act)*. Keuntungan dari Perjanjian Den Haag meliputi:

1. Efisiensi Biaya dan Waktu: Pemegang hak dapat mendaftarkan desain mereka di banyak negara dengan satu aplikasi, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dibandingkan dengan mendaftarkan di masing-masing negara secara terpisah.

2. Fleksibilitas: Sistem ini memungkinkan untuk modifikasi aplikasi dan pemeliharaan hak yang lebih mudah dan lebih murah.
3. Keamanan Hukum: Dengan sistem yang terstandarisasi, pemegang hak dapat merasa lebih aman dan terlindungi di berbagai yurisdiksi.

Kesesuaian dengan Standar Internasional, penting untuk meninjau apakah regulasi-desain industri di Indonesia sejalan dengan standar internasional, seperti Persetujuan TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dari WTO (World Trade Organization). Harmonisasi ini mendukung keberlanjutan perlindungan hukum desain industri di pasar global. Evaluasi dan Revisi Berkala regulasi-desain industri perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan teknologi dan tren desain. Revisi juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pendaftaran dan penegakan hukum serta untuk mengatasi tantangan baru seperti digitalisasi dan globalisasi.

Pengawasan dan Implementasi, tentang efektivitas regulasi-desain industri tidak hanya tergantung pada keberadaan undang-undang dan peraturan, tetapi juga pada kapasitas institusi yang mengawasi dan mengimplementasikan regulasi tersebut. Peningkatan kapasitas dalam hal pengawasan, pelaksanaan hukum, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual menjadi kunci dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif. Penguatan berbagai aspek ini, Indonesia dapat memperkuat kerangka regulasi desain industri untuk mendukung inovasi, melindungi hak-hak pemegang desain, dan meningkatkan partisipasi dalam pasar global dengan lebih baik. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di negara ini. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Desain Industri Menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah induk dari hukum pidana formil dan merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHP mengatur secara rinci tentang tata cara atau prosedur yang harus diikuti dalam setiap perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pada out put dari rangkaian proses penanganan tindak pidana yakni putusan pengadilan.

Dengan demikian KUHP adalah landasan hukum yang mengatur seluruh proses peradilan pidana di Indonesia, sebagai ketentuan yang harus dipedomani oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana, mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, hingga tersangka atau terdakwa dan penasihat hukumnya dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil yakni kebenaran yang sebenar-benarnya. Dengan Memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam KUHP bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak setiap warga negara terlindungi.

Secara umum di tentukan dalam KUHP, bahwa pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang desain industri. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kepolisian kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana khusus seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri.

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban apakah telah terjadi tindak pidana. Setelah adanya penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti lain yang diperlukan dan terukur terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam tindak pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam tindak pidana telah

siap untuk diproses ke tahapan selanjutnya dalam peradilan pidana.³⁷

Dalam KUHAP ditentukan bahwa tahap-tahap yang dilakukan pada proses penyidikan meliputi :

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 Angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sementara penyidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Umumnya penyelidikan dimulakan dengan adanya laporan awal dari masyarakat, korban atau pihak lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana dan kemudian akan diuji kebenaran dari laporan tersebut dan apakah benar telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Penyelidikan bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari fungsi penyidikan secara keseluruhan.

2. Penyidikan

Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Proses penyidikan didasarkan pada hasil penyelidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti lebih mendalam dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Misalnya jika dari hasil penyelidikan ditemukan bukti yang cukup untuk menunjuk seseorang sebagai tersangka, maka statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Proses ini melibatkan tindakan hukum yang lebih konkret, seperti :

- Pemeriksaan Tersangka: Tersangka akan diperiksa untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- Penggeledahan dan Penyitaan: Penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.
- Pemeriksaan Saksi: Penyidik memeriksa saksi-saksi yang mengetahui atau melihat langsung peristiwa tindak pidana.
- Pemeriksaan Ahli: Jika diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan dari ahli untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis.
-

3. Penghentian Penyidikan

KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan jika ada alasan-alasan tertentu seperti yang ditentukan pada Pasal 109 ayat (2) yang berbunyi bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

³⁷ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 116.

ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut, secara tegas ditentukan terdapat keadaan-keadaan mana tindakan penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan, meliputi 3 hal yakni:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
- 3) Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Alasan-alasan yang dapat menjadi dasar wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio meliputi :³⁸

- 1) Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyeidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
- 2) Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

4. Pelimpahan Berkas Perkara

Proses pelimpahan perkara diatur dalam Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

³⁸ Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 150

Dengan demikian setelah proses dan tahapan ini selesai dilakukan maka proses selanjutnya adalah menjadi kewenangan Penuntut Umum dan beralih tanggungjawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Penuntut Umum.

Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selain pada KUHP, dalam Pasal 53 UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri juga mengatur tentang eksistensi PPNS dalam pelaksanaan penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri. Pasal 53 UU No 31/2000 menegaskan bahwa :

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri; dan/atau
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kekayaan intelektual, khususnya desain industri, memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di bidang ini. Kewenangan yang diberikan kepada PPNS ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri. Dalam pelaksanaan penyidikan PPNS di bidang Kekayaan Intelektual tetap harus berkoordinasi dengan penyidik Polri dalam penanganan kasus tindak pidana desain industri. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

PPNS yang berkewenangan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang Desain

Industri menurut ketentuan Pasal 53 UU No 31/2000 adalah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan kerangka normatif yang berlaku, termasuk dinamika perkembangan pembentukan dan penegakan hukum yang ada, terdapat setidaknya tiga bentuk mekanisme penegakan hukum yang diatur di dalam undang-undang di bidang kekayaan intelektual, yakni: penyelesaian sengketa, penetapan sementara pengadilan, dan penegakan hukum pidana kekayaan intelektual.³⁹

Penyidikan sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang desain industri oleh PPNS, ketentuan yang berlaku praktis tidak mengakomodasi kewenangan PPNS untuk terlibat di dalam mekanisme kuasi pidana perdata tersebut. Regulasi yang ada cenderung untuk memosisikan PPNS dalam kerangka sistem penegakan hukum pidana semata, tanpa membuka ruang gerak pada ranah mediasi penal. Sedangkan dalam praktiknya, pihak Kepolisian sudah menerbitkan yang menjelaskan langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR.⁴⁰

Pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mencantumkan ketentuan pidana bagi pihak yang telah melakukan pelanggaran hak desain industri. Terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda Rp. 300.000.000. sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 23, atau Pasal 32 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.

Tindak Pidana terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri menurut Pasal 54 ayat 3 merupakan delik aduan. Hal ini berarti penyidikan berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dan penyelesaian sengketa di bidang desain industri hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari yang berhak yaitu pemegang hak atau penerima hak. Tanpa pengaduan dari pihak pemegang hak atau penerima hak, perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Syarat pengaduan menjadi syarat mutlak untuk dapat dituntutnya tindak pidana di bidang desain industri.

Pemegang hak kekayaan intelektual termasuk hak atas desain industri selain dapat membuat laporan pidana dapat juga mengajukan gugatan sesuai dengan tata cara gugatan. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga sehingga gugatan dapat dicatat oleh panitera pengadilan niaga pada tanggal gugatan itu didaftarkan. Jika Pemegang hak kekayaan intelektual yang mengajukan gugatan mengalami kerugian, yang bersangkutan berhak memperoleh ganti rugi. Pemberian ganti rugi kepada Pemegang hak kekayaan intelektual dibayarkan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap desain industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan hak intelektual terhadap kreasi desain di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi kekayaan intelektual dalam bentuk desain industri, yang mencakup aspek-aspek penting seperti keaslian, nilai estetika, dan hak eksklusif pemegang desain. Penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam KUHP, namun dalam pelaksanaannya kewenangan penyidikan dilakukan oleh PPNS di lingkungan Hak Kekayaan Intelektual untuk menilai apakah terdapat tindak pidana di bidang desain Industri sekaligus

³⁹ Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi, Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 174-190

⁴⁰ *Ibid*

melakukan rangkaian penyidikan dengan berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

Saran

Secara global, harmonisasi dengan standar internasional juga menjadi fokus penting dalam memperkuat perlindungan desain industri di pasar internasional. Kolaborasi antarnegara dalam hal perlindungan hukum dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi pemegang hak desain industri. Dalam menghadapi era digital dan tantangan baru seperti pemalsuan dan pencurian intelektual, penting bagi Indonesia untuk terus mengembangkan kebijakan dan strategi perlindungan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, P. (2019). **Global Intellectual Property Law and Policy: A Comparative Analysis**. London: Cambridge University Press.
- Anwar, M. Kholid. (2017). **Hukum Desain Industri di Indonesia**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Z. (2015). **Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prakteknya di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). **Hukum Tata Negara Indonesia**. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bently, Lionel, & Sherman, Brad. (2001). **Intellectual Property Law**. Oxford: Oxford University Press.
- Bingham, Tom. (2010). **The Rule of Law**. London: Penguin Books.
- Brown, A. (2021). **The Law of Industrial Design: Rights, Remedies, and Procedures**. New York: McGraw-Hill.
- Davis, Kevin E., & Trebilcock, Michael J. (2008). **Law and Economic Development**. London: Routledge.
- Davis, R. (2019). **Industrial Design Protection and Practice**. Chicago: University of Chicago Press.
- Djumhana, Muhammad. (2000). **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Droste, Magdalena. (1990). **Bauhaus: The Face of the 20th Century**. Berlin: Taschen.
- Dutfield, Graham, & Suthersanen, Uma. (2008). **Global Intellectual Property Law**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Eskridge Jr., William N. (2000). **Legislation and Statutory Interpretation**. New York: Foundation Press.
- Fauzi, A. (2018). **Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia**. Bandung: Pustaka Setia.
- Finnis, John. (1980). **Natural Law and Natural Rights**. Oxford: Clarendon Press.
- Forty, Adrian. (1986). **Objects of Desire: Design and Society Since 1750**. London: Thames & Hudson.
- Green, L. (2022). **Cybersecurity for Intellectual Property: Strategies and Practices**. New York: Springer.
- Gunawan, A. (2020). **Hukum Desain Industri: Analisis Terhadap UU No. 31 Tahun 2000**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hart, H.L.A. (1961). **The Concept of Law**. Oxford: Clarendon Press.
- Heath, Christopher, & Sanders, Anselm Kamperman. (2012). **Japanese Patent Law**. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- Hidayat, R. (2017). **Aspek Hukum Desain Industri dan Implikasinya dalam Bisnis**. Surabaya: Airlangga University Press.
- Johnson, L. (2020). **Design Law and Policy: Protecting Creativity**. London: Cambridge University

Press.

- Kur, Annette, & Dreier, Thomas. (2013). **European Intellectual Property Law**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Kusuma, B. (2019). **Pendaftaran dan Perlindungan Desain Industri di Indonesia**. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Lestari, M. (2016). **Perlindungan Desain Industri di Era Digital**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Locke, John. **Two Treatises of Government**. London: Awnsham Churchill.
- Miller, D. (2020). **Governance and Accountability: A Critical Approach**. London: Routledge.
- Moggridge, Bill. (2007). **Designing Interactions**. Cambridge: MIT Press.
- Mulyadi, Laurensia. (2018). **Indonesian Design: Modern and Contemporary**. Jakarta: Design Nusantara.
- Rahmawati, S. (2020). **Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri dalam Perspektif UU No. 31 Tahun 2000**. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Samuels, Jeffrey M. (2016). **Intellectual Property Law in the United States**. New York: Oxford University Press.
- Setiawan, I. (2015). **Hukum Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Penegakan Hak di Indonesia**. Bandung: Refika Aditama.
- Smith, J. (2018). **Intellectual Property Law: Principles and Practice**. New York: Oxford University Press.
- Wilson, T. (2017). **Intellectual Property and Design Law: Principles and Practice**. New York: Oxford University Press.
- Wibowo, T. (2017). **Penerapan UU No. 31 Tahun 2000 dalam Melindungi Desain Industri di Indonesia**. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Carani, Christopher V. (2012). Design Rights: Functionality and Scope of Protection, Journal of Intellectual Property Law & Practice.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Paten
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HI.07.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Desain Industri.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HI.07.02 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Substantif Permohonan Desain Industri**
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.HI.07.02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Desain Industri.